

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ketentuan UUD 1945 khususnya pada pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Indonesia diakui sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam seperti sumber daya mineral, sumber daya air, dan sumber daya hutan. Sumber daya alam ini telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa dan negara Indonesia untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD 1945. Dan sebagaimana didefinisikan dalam UUD 1945, pemangku kepentingan disini ialah rakyat, dimana mereka yang hidup di lingkungan sumber daya alam itu berada dan harus ditafsirkan setidaknya wilayah tersebut mendapat kontribusi secara adil bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya.<sup>5</sup>

Konstitusi menetapkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini menjadi tanggung jawab negara melalui fungsi kebijakan, fungsi pengelolaan dan fungsi pengawasan dengan sinergi antara dua peran negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>6</sup> Namun, perlu diingat bahwa sejatinya pemanfaatan sumber

---

<sup>5</sup> Putra Astiti, T. I. Implementasi Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 Dalam Berbagai Perundang-Undangan Tentang Sumberdaya Alam. Jurnal Magister Hukum Udayana, 4(1), 44179, hlm. 71-72.

<sup>6</sup> Aullia Vivi Yulianingrum, Absori Absori, Rahmatullah Ayu Hasmia. (2021, September). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kesejahteraan Profetik

daya alam ini juga tidak sembarangan. Kita perlu memperhatikan kelestarian lingkungan disekitarnya juga.

Bahkan Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yakni dalam Surah Al-A'raf ayat 56 yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” Ayat tersebut menjelaskan bahwa bumi sebagai habitat dan ruang hidup bagi manusia dan makhluk Tuhan lainnya yang diciptakan oleh Tuhan atas karunia-Nya. Gunung, lembah, sungai, laut, daratan, dan sebagainya semuanya diciptakan oleh Allah untuk dirawat dan dimanfaatkan oleh manusia sebagaimana mestinya. Jadi, bukan sebaliknya untuk dirusak dan tidak dirawat.

Menjaga kelestarian lingkungan sudah seharusnya menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat. Namun, faktanya disekitar kita masih didapati warga negara yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Contohnya saja pada pertambangan ilegal. Adanya pertambangan ilegal ini membuktikan ketidakpatuhan sebagian warga negara terhadap kebijakan pemerintah mengenai perizinan kegiatan tambang.

Padahal dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman yakni dalam Surah An-Nisa ayat 59 yang berkaitan dengan taat dan patuh pada pemimpin, berbunyi :

---

(Studi Analitik Regulasi Mineral Dan Batubara Di Indonesia). In Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan, hlm. 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” Ayat tersebut menjelaskan bahwa kepatuhan yang benar terhadap persyaratan hukum, dalam artian ayat tersebut mengarahkan umat Islam untuk mengikuti keputusan hukum secara hierarkis dalam rangka menciptakan kemaslahatan umum.

Ulil amri disini bisa diartikan sebagai orang-orang yang memegang kekuasaan diantara yang lain contohnya seperti pemerintah dalam suatu Negara. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sudah seharusnya ditaati oleh warga negara. Jadi, jika dikaitkan pada realita kegiatan tambang ilegal yang ada bisa dikatakan bahwa pelaku usaha tambang ilegal tidak patuh terhadap pemerintah.

Sumber daya alam Indonesia sangat berlimpah dan beraneka ragam jenisnya. Salah satunya dibidang pertambangan khususnya batubara yang meliputi kegiatan pengelolaan, pengusahaan jenis pertambangan yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah dan

batubara yang meliputi kegiatan pra penambangan dan pasca tambang atau dalam konteks perizinan usaha tambang dan pasca tambang dan reklamasi.<sup>7</sup>

Pertambangan batubara merupakan salah satu komoditas yang paling menguntungkan bagi para pelaku usahanya di Indonesia. Batubara merupakan salah satu sumber energi potensial yang dapat menggantikan minyak dan gas bumi di masa depan, sehingga banyak pelaku usaha yang menggeluti bidang tersebut baik perseorangan maupun badan hukum. Faktanya bisa kita lihat disekitar kita, bahwa banyaknya lahan batu bara yang ditemukan di beberapa wilayah dan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Salah satu faktor yang membuat banyak pelaku usaha tertarik untuk membuka usaha lahan tambang ini ialah hasil yang akan didapat dari penjualan batubara tersebut tentunya tidak sedikit jumlahnya meskipun modal yang harus dikeluarkan pun harus besar. Selain itu, kegiatan tambang ini bisa dikatakan sebagai kegiatan jangka panjang.<sup>8</sup>

Ada 20 provinsi yang memiliki sumber daya batubara, dengan Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan tingkat sumber daya batubara tertinggi di Indonesia, yaitu setara dengan 82% dari total sumber daya batubara di Indonesia.<sup>9</sup> Kalimantan Timur merupakan propinsi yang terluas di Indonesia, dengan luas wilayah ± 245.237,80 Km<sup>2</sup> atau sekitar satu setengah kali pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>8</sup> Nora Dwi Rahmawati. (2020). Konstruksi Hukum Reklamasi Terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal. *Lorong: Media Pengkajian Sosial Budaya*, 8(1), hlm. 85.

<sup>9</sup> Reno Fitriyanti. (2018). Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi. *Jurnal Redoks*, 1(1), hlm. 34.

Kalimantan Timur dikenal memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang relatif besar baik berupa pertambangan seperti emas, batubara, minyak dan gas bumi, hasil-hasil hutan serta kekayaan keaneragaman hayati.<sup>10</sup> Dari sekian banyak sumber daya alam yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, batubara adalah yang paling besar kontribusinya terhadap perekonomian dikarenakan sektor pertambangan paling mendominasi yang dimana proses penambangannya dengan berskala besar dan bernilai tinggi. Potensi yang dimiliki Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di Kota Samarinda ini dimasa mendatang diharapkan mampu menjadi penggerak utama perekonomian daerah.

Namun, atas kegiatan tambang berskala tinggi tersebut juga menimbulkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yaitu para pelaku usaha tambang ilegal. Perkembangan pertambangan di Indonesia sejatinya mengharuskan semua pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha pertambangan sebelum melakukan kegiatan dan/atau usaha pertambangan tersebut. Perlu tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mengurus perizinan yang dimana usaha pertambangan perlu ada izin berusaha dari pemerintah pusat. Tahapan pengurusan izin usaha pertambangan setidaknya memenuhi macam-macam izin yang terdapat pada Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yaitu IUP; IUPK; IUPK sebagai

---

<sup>10</sup> Oloan Purba. (2012). Upaya Polri Menanggulangi Penambangan Batubara Ilegal Di Kota Samarinda (Studi Kasus Di Poltabes Samarinda). Sarjana Thesis, Universitas Brawijaya, hlm. 1

Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; IPR; SIPB; Izin Penugasan; Izin Pengangkutan dan Penjualan; IUJP; dan IUP untuk Penjualan.<sup>11</sup>

Akan tetapi, industri pertambangan justru memiliki banyak ‘pemain’ yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin. Sehingga bisa dikatakan adanya kebijakan yang telah diatur pemerintah tak luput dari perilaku oknum-oknum yang bermain ‘curang’ dalam kepengurusan izin. Bisa dilihat di Kota Samarinda, saat ini masih banyak penambang liar yang tidak mematuhi peraturan pemerintah dan menambang secara bebas, tidak menyadari dampak negatifnya terhadap keselamatan penambang dan keseimbangan ekologi alam.

Berdasarkan eksploitasi tambang ilegal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan tersebut membuat lingkungan disekitar wilayah tambang menjadi rusak padahal dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 selain menyatakan bahwa setiap usaha pertambangan harus berdasarkan IUP, IUPK, dan IPR, pemegang izin pertambangan juga mempunyai kewajiban reklamasi dan pascatambang.<sup>12</sup> Namun, realitanya di lapangan tak sedikit pelaku usaha tambang masa bodoh terhadap hal tersebut dan membiarkan lubang tambang begitu saja sehingga sampai harus menelan korban jiwa dan parahnya lagi, korbannya banyak diusia anak-anak. Atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan kegiatan tambang tersebut membuat hak-hak masyarakat menjadi terganggu.

---

<sup>11</sup> Rahmawati, *Loc.Cit.*

<sup>12</sup> Aida Ayu Safitri. (2016). *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi Dan Pascatambang Oleh Investor Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).*

Dalam ketentuan Pasal 65 UUPPLH menentukan mengenai hak setiap orang atas lingkungan hidup, yang meliputi:

1. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
2. Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
3. Hak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
4. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Hak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
6. Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selain itu, dalam UUPPLH juga mengatur terkait dengan kewajiban bagi setiap orang untuk memelihara kelestarian lingkungan sebagai fungsi lingkungan hidup dan ikut serta dalam mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup tersebut yang tertuang dalam Pasal 67.<sup>13</sup> Jadi, bisa dikatakan kegiatan tambang ilegal ini sangat merugikan masyarakat sehingga sangat perlu untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah dengan tegas agar

---

<sup>13</sup> Yohana Widya Oktaviani. (2022) Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi. Sarjana Skripsi, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, hlm.176.

kedepannya diharapkan tidak ada lagi pelaku usaha tambang ilegal serta bertanggung jawab mengenai pascatambang.

Sumber daya alam dan lingkungan memang tidak dapat terpisahkan dengan berbagai kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan perorangan, kepentingan korporasi, kepentingan rakyat atau bahkan kepentingan lingkungan tersebut. Namun, patut disayangkan bahwa kepentingan rakyat selalu menjadi kepentingan yang selalu dikalahkan dengan kepentingan-kepentingan lainnya, tentu saja hal ini bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam UUD 1945.<sup>14</sup> Hal ini sangat mengkhawatirkan, terlebih peran izin pertambangan berada di Pemerintah Sentral membuat Pemerintah Daerah menjadi semakin apatis dan menggali sesuka hati. Masalah penambangan batubara ilegal di Kalimantan Timur kini menjadi masalah yang perlu diselesaikan secara bersama-sama. Isu ini telah menjadi isu tingkat nasional. Saat ini, ada sekitar 100 operasi penambangan liar di kawasan Bumi Etam.<sup>15</sup>

Protes masyarakat atas penambangan batubara ilegal ini sudah sering kali mereka tunjukkan misalnya saja pada aksi protes yang dilakukan sekelompok tani yang menyegel sejumlah alat berat di lokasi tambang ilegal memakai tali plastik di kawasan Jalan Kalan Luas, Kelurahan Makroman, Samarinda, Kalimantan Timur. Protes ini dilakukan karena terganggunya lahan pertanian

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 175.

<sup>15</sup> Jefri Anthoni, Hendrich Jut Abert, & Ety Sandora. (2020). Tambang Ilegal Di Kabupaten Kutai Kartanegara Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. *Collegium Studiosum Journal*, 3(2), hlm. 96. <https://doi.org/10.56301/Csj.V3i2.476>



milik para petani tersebut akibat dari aktivitas penambangan ilegal.<sup>16</sup> Selain itu, beberapa vonis yang dijatuhkan oleh putusan pengadilan juga telah memberikan sanksi pidana pada para pelaku usaha tambang ilegal ini, salah satunya bisa kita lihat pada kasus yang lalu yaitu penambang batubara ilegal di dekat pemakaman COVID-19 di Tanah Merah. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda memvonis 2 (dua) terdakwa dengan 1 tahun 7 bulan penjara, denda 1 miliar rupiah, 200 ton batu bara yang ditambang Abas alias Ali Abbas dan dinyatakan disita karena keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin.<sup>17</sup>

Padahal praktik pertambangan ilegal ini yang tidak memiliki izin semacam IUP, IPR, atau IUPK telah jelas diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menyatakan bahwa, “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Namun, masih banyak perorangan yang melakukan pembukaan kegiatan tambang ilegal (*illegal mining*) seperti tidak takut akan sanksi yang akan

---

<sup>16</sup> Rio. (2022). Kesal Tambang Ilegal Kaltim Tak Juga Ditindak, Petani Segel Alat Berat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220924180413-20-852178/kesal-tambang-ilegal-kaltim-tak-juga-ditindak-petani-segel-alat-berat>, Diakses Pada 08 Oktober 2022.

<sup>17</sup> Intoniswan. (2021). Pn Samarinda Vonis Penambang Batubara Secara Ilegal 1 Tahun 7 Bulan Dan Denda Rp1 Miliar <https://www.niaga.asia/pn-samarinda-vonis-penambang-batubara-secara-ilegal-1-tahun-7-bulan-dan-denda-rp1-miliar/>, Diakses Pada 09 Oktober 2022.

didapat. Dalam perkara nomor 312/Pid.Sus/2019/PN Smr, seorang pelaku usaha melakukan penambangan illegal tanpa izin yaitu sekitar dalam tahun 2018 lalu yang dimana saat pelaku usaha tersebut mengetahui bahwa di Komplek Luhui RT.42, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda terkandung batubaranya, lalu memerintahkan beberapa orang pekerja untuk mengoperasikan excavator dan melakukan penambangan di tempat itu namun kegiatan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan rantai excavator yang mengalami kerusakan. Dari hasil penambangan tersebut, menghasilkan sekira 150 (seratus lima puluh) mt (metric ton) batubara. Yang dimana kegiatan penambangan tersebut dilakukan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Oleh karena itu, dengan tegas Majelis Hakim PN Samarinda menjatuhkan hukuman pada pelaku usaha tambang ilegal dalam perkara tersebut dengan putusan sanksi pidana sebagaimana merujuk pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Sehingga bisa dikatakan bahwa sanksi pidana ini benar-benar diterapkan kepada para penambang ilegal khususnya di wilayah Kota Samarinda.

Penelitian ini dilakukan sebagai jawaban atas banyak permasalahan tambang illegal yang ada di Kota Samarinda yang berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar padahal sudah jelas Samarinda adalah Ibukota provinsi yang dimana akan mendapat sorotan lebih dari kalangan masyarakat tetapi justru akibat kegiatan usaha tambang mengakibatkan banjir serta membuat lingkungan menjadi tidak bagus di setiap wilayah kota.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi dasar terjadinya pertambangan ilegal di Kota Samarinda?
2. Bagaimana implementasi standar perizinan pertambangan serta sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha pertambangan ilegal dilihat dalam Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN Smr?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dasar yang melatarbelakangi terjadinya pertambangan ilegal di Kota Samarinda.
2. Untuk menganalisis penerapan dari perizinan pertambangan serta bentuk sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha pertambangan ilegal dalam Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN Smr.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan pada penelitian ini, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan akan berguna bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam rangka penelitian-penelitian tentang hukum sumber daya alam dan lingkungan;
2. Penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam pencarian kebenaran dan kepastian hukum; dan
3. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah agar kedepannya dapat memberikan kebijakan yang lebih tegas terhadap pelaku-pelaku usaha tambang ilegal yang ada di Kota Samarinda.

## **E. Metode Penelitian**

### **a) Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normative merupakan penelitian hukum kepustakaan, dengan cara melakukan penelitian melalui bahan-bahan kepustakaan atau hanya data sekunder saja.<sup>18</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan, yakni berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan juga peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Ruang lingkup dari penelitian ini akan dilakukan dengan cara menarik asas hukum, yang dilakukan terhadap hukum positif baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>19</sup> Sehingga dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menarik asas-asas hukum dalam melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan. Kemudian penelitian ini juga dapat dimanfaatkan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.<sup>20</sup>

### **b) Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1996), hlm. 63.

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>21</sup> Dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik melalui sesuatu yang memiliki sifat umum yang telah dibuktikan bahwa benar dan kesimpulan tersebut ditujukan untuk sesuatu yang bersifat khusus.<sup>22</sup>

Sehingga objek yang dianalisis menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif merupakan metode penelitian yang mengacu terhadap norma-norma hukum yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

### c) **Alat Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yakni berupa data sekunder atau bahan kepustakaan yang mengikat. Data sekunder ditinjau dari kekuatan mengikatnya menurut Ronny Hanitijo Soemitro dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.<sup>24</sup> Bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.13.

<sup>22</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mandar Maju), 2011

<sup>23</sup> Soerjono Seokanto, Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 14.

<sup>24</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, hlm. 156.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
6. Putusan Pengadilan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN Smr

Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum.

**d) Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif<sup>25</sup> yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan, menggunakan cara melalui mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan.

Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum dan mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, serta menggunakan jenis data yang telah didapat sebelumnya dari bahan kepustakaan yang biasa disebut dengan data sekunder.

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81.

#### **e) Analisis Data**

Sumber data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan mencermati data yang telah diperoleh dan mengaitkan setiap data yang ada dengan ketentuan dan asas hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif penyajian datanya dilakukan secara deduktif yaitu penyajian fenomena umum pada akhirnya dipersempit menjadi masalah khusus atau spesifik<sup>26</sup> dengan menggunakan alat penafsiran normatif khusus dan perumusan undang-undang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk menarik kesimpulan dengan cara penyimpulan kesimpulan umum tentang masalah dan tujuan penelitian.

#### **F. Sistematika Skripsi**

Penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, yang masing-masing menjelaskan tentang:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan juga sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB II : KERANGKA TEORI**

Dalam bab ini penulis membahas mengenai landasan-landasan teori atau tinjauan umum mengenai pertambangan ilegal yang dilihat dari berbagai teori

---

<sup>26</sup> Ayuning Tyas, Efektifitas Penerapan Ancaman Delik Kejahatan Narkotika Di Kota Batam, 2018, Universitas Internasional Batam, hlm. 76.

dan sudut pandang menurut pakar hukum barat maupun pakar hukum Indonesia serta perkembangan dari konsep perizinan kegiatan tambang.

### **BAIII : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis dasar atas terjadinya pertambangan ilegal di Kota Samarinda dan penerapan dari perizinan kegiatan tambang serta bentuk sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha pertambangan ilegal dalam putusan pengadilan.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup penelitian, dimana pada bab ini akan ditemukan hasil akhir dari penelitian dan juga saran yang dipaparkan oleh penulis.